

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dina Agisti¹, Shifa Maulida²

^{1,2} Universitas Pamulang Kampus Serang

Naskah Diterima : 27 Juli 2026; Diterima Publikasi : 14 September 2026

Abstract

Sexual violence is a form of human rights violation that has serious impacts not only physically but also psychologically and socially on victims. In response to the increasing number of cases of sexual violence and the limitations of previous regulations, Indonesia passed Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). This study aims to analyze the legal protection provisions for victims of sexual violence under the TPKS Law, examine its implementation in law enforcement practice, and identify obstacles encountered in its implementation. This study uses a normative legal method (normative juridical) with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials examined through literature review with normative qualitative analysis. The results show that the TPKS Law has provided more comprehensive provisions for victim protection through a victim-oriented approach, which includes the right to treatment, protection, and recovery, as well as a restitution mechanism as a form of justice for victims. However, in its implementation, there is still a gap between legal norms and practice in the field (law on the books and law in action). The main obstacles include limited understanding among law enforcement officials, unequal distribution of victim services, and the strong social and cultural stigma of victim blaming in society. Furthermore, the substantive aspects of the law still require further harmonization and technical regulation for effective implementation.

Keyword: *Sexual Violence, Legal Protection, TPKS Law, Victims, Law Enforcement*

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial bagi korban. Sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual dan keterbatasan regulasi sebelumnya, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, mengkaji implementasinya dalam praktik penegakan hukum, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan pengaturan perlindungan korban secara lebih komprehensif melalui pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*), yang mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta mekanisme restitusi sebagai bentuk keadilan bagi korban. Namun dalam implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan (*law in book* dan *law in action*). Kendala utama meliputi keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, belum meratanya fasilitas layanan korban, serta kuatnya stigma sosial dan budaya *victim blaming* di masyarakat. Selain itu, aspek substansi hukum juga masih memerlukan harmonisasi dan pengaturan teknis lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif.

Kata kunci: *Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, UU TPKS, Korban, Penegakan Hukum*

*) Penulis korespondensi: dinaagisti@gmail.com

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena tidak hanya menyerang aspek fisik korban, tetapi juga berdampak luas pada kondisi psikologis, sosial, serta martabat kemanusiaan seseorang. Tindakan ini mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, karena korban tidak hanya mengalami penderitaan secara langsung, tetapi juga berpotensi mengalami trauma jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidupnya. Dalam banyak kasus, dampak kekerasan seksual bahkan dapat berlangsung seumur hidup, terutama jika korban tidak mendapatkan penanganan dan pemulihan yang memadai (Ansori, 2020).

Secara umum, kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun ruang publik. Tidak ada kelompok yang sepenuhnya aman dari risiko menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami tindak kekerasan ini. Kerentanan tersebut disebabkan oleh faktor ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, serta posisi sosial yang sering kali lemah dalam struktur masyarakat.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan semakin banyaknya kasus yang terjadi, tetapi juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan seksual mulai meningkat. Angka yang tinggi juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban masih belum optimal dan perlu diperkuat secara sistematis oleh negara.

Salah satu permasalahan utama dalam penanganan kekerasan seksual adalah rendahnya tingkat pelaporan dari korban. Banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena berbagai faktor, seperti rasa takut, malu, tekanan sosial, serta kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Kondisi ini diperburuk oleh adanya stigma negatif dari masyarakat yang sering kali menyalahkan korban (*victim blaming*), sehingga korban merasa semakin tertekan untuk diam.

Kurangnya jaminan perlindungan dari aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang menyebabkan korban enggan melapor. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami perlakuan yang tidak sensitif selama proses hukum berlangsung, seperti interogasi yang berulang-ulang tanpa pendampingan yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami trauma akibat proses hukum yang seharusnya memberikan perlindungan (Ahyun et al., 2022).

Sebelum hadirnya regulasi khusus, penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih tersebar dalam beberapa aturan hukum yang bersifat sektoral. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar utama dalam penanganan tindak pidana, termasuk beberapa bentuk kekerasan seksual. Terdapat pula Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang juga mengatur sebagian aspek kekerasan seksual. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan kekerasan seksual secara menyeluruh.

Keterbatasan regulasi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap korban belum berjalan secara optimal. Fokus penegakan hukum pada masa sebelumnya lebih banyak diarahkan pada penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan korban sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan yang komprehensif, tidak hanya dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dalam bentuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial (Asmaret & Desi, 2020).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat dan menyeluruh bagi korban kekerasan seksual.

*) Penulis korespondensi: dinaagisti@gmail.com

UU TPKS hadir sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Undang-undang ini tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak korban. Terjadi pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia, dari yang semula berorientasi pada pelaku menjadi lebih berorientasi pada korban.

Dalam UU TPKS diatur secara lebih rinci mengenai berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk mekanisme penanganan perkara, prosedur hukum, serta bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada korban. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual.

UU TPKS juga menekankan pentingnya hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak penanganan mencakup proses pelaporan dan pemeriksaan yang aman serta tidak menimbulkan trauma ulang. Hak perlindungan mencakup jaminan keamanan dari ancaman dan intimidasi, sedangkan hak pemulihan mencakup layanan kesehatan, psikologis, dan sosial bagi korban (Barkatullah, 2023).

Salah satu aspek penting dalam UU TPKS adalah pengaturan mengenai restitusi, yaitu kewajiban pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Restitusi mencakup kerugian materiil maupun imateriil yang dialami korban akibat tindak kekerasan seksual. Dengan adanya mekanisme ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keadilan bagi korban.

Meskipun secara normatif UU TPKS telah memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi UU TPKS, sehingga dalam praktiknya masih terdapat pendekatan lama yang kurang sensitif terhadap korban.

Keterbatasan fasilitas layanan bagi korban juga menjadi hambatan dalam implementasi UU TPKS. Tidak semua daerah memiliki lembaga layanan terpadu yang mampu memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan medis secara optimal. Ketimpangan ini menyebabkan perlindungan hukum bagi korban tidak berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Faktor lain yang turut menghambat adalah masih kuatnya budaya *victim blaming* di masyarakat. Stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual menyebabkan banyak korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum, karena sistem peradilan sangat bergantung pada keberanian korban untuk melapor (Fernandez, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta bagaimana implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas UU TPKS sekaligus memberikan rekomendasi bagi peningkatan sistem perlindungan hukum di masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif tidak menekankan pada data lapangan, melainkan pada analisis terhadap bahan hukum yang bersifat tertulis. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama diarahkan pada pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai dasar utama dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

*) Penulis korespondensi: dinaagisti@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pengaturan hukum yang terdapat dalam UU TPKS telah memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Analisis dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur hak korban, mekanisme perlindungan, serta bentuk pemulihan yang disediakan oleh negara. Penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara UU TPKS dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan regulasi pendukung lainnya, guna melihat konsistensi dan harmonisasi dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya UU TPKS sebagai regulasi utama. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep perlindungan hukum, keadilan bagi korban, serta prinsip *victim-oriented justice* dalam hukum pidana modern.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti UUD 1945, UU TPKS, KUHP, serta peraturan lain yang terkait. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan isi bahan hukum secara sistematis. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang bertujuan menjawab permasalahan dalam penelitian, khususnya terkait efektivitas pengaturan perlindungan hukum bagi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam UU Nomor 12 Tahun 2022

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini tidak hanya dimaknai sebagai pembentukan norma hukum baru, tetapi juga sebagai bentuk perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, yaitu pergeseran dari *crime oriented system* menjadi *victim oriented system*. Artinya, fokus utama tidak lagi hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh (Fuadi, 2021).

Sebelum lahirnya UU TPKS, pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia tersebar dalam berbagai regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pengaturan tersebut bersifat parsial, fragmentaris, dan tidak terintegrasi. Akibatnya, banyak aspek penting dalam penanganan korban tidak mendapatkan perhatian yang memadai, terutama terkait hak korban atas pemulihan, pendampingan, serta perlindungan menyeluruh dari negara.

UU TPKS hadir sebagai bentuk respons negara terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual dan kelemahan regulasi sebelumnya. Undang-undang ini berupaya mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) sekaligus memperkuat perlindungan terhadap korban melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis

*) Penulis korespondensi: dinaagisti@gmail.com

hak asasi manusia. Salah satu perubahan paling mendasar adalah penempatan korban sebagai subjek utama dalam sistem hukum, bukan sekadar objek pembuktian dalam proses peradilan pidana.

1. Paradigma Perlindungan Korban dalam UU TPKS

UU TPKS secara tegas menggeser paradigma hukum pidana yang sebelumnya sangat berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menjadi berorientasi pada korban (*victim-oriented*). Dalam paradigma lama, korban sering kali hanya diposisikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku, tanpa perhatian yang memadai terhadap kebutuhan pemulihannya. Dalam UU TPKS, korban ditempatkan sebagai pihak yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara.

Hak-hak korban dalam UU TPKS mencakup tiga aspek utama, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Ketiga hak ini menjadi pilar utama dalam sistem perlindungan korban kekerasan seksual. Dengan pengaturan ini, negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan setiap korban mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif selama proses hukum berlangsung (Garner, 2022).

2. Hak Korban atas Penanganan

Dalam aspek penanganan, UU TPKS memberikan jaminan bahwa korban berhak mendapatkan layanan sejak tahap awal pelaporan hingga proses peradilan. Penanganan ini meliputi penerimaan laporan yang aman, pemeriksaan yang tidak menimbulkan tekanan psikologis, serta pendampingan hukum yang memadai.

Salah satu prinsip penting dalam penanganan korban adalah non-reviktimisasi, yaitu larangan untuk memperlakukan korban sedemikian rupa sehingga mengalami trauma ulang akibat proses hukum. Aparat penegak hukum diwajibkan menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap korban (*victim sensitive approach*), termasuk dalam cara bertanya, proses pemeriksaan, serta dokumentasi kasus.

UU TPKS juga menekankan pentingnya pendampingan hukum dan psikologis sejak awal proses. Pendampingan ini bertujuan agar korban memahami hak-haknya serta tidak mengalami tekanan dalam memberikan keterangan.

3. Hak Korban atas Perlindungan

Aspek perlindungan dalam UU TPKS mencakup berbagai bentuk jaminan keamanan bagi korban. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau kekerasan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh pelaku atau pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut.

Salah satu bentuk perlindungan penting adalah perlindungan identitas korban. Identitas korban wajib dirahasiakan untuk mencegah stigma sosial yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami trauma akibat peristiwa yang dialami, tetapi juga tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

UU TPKS juga memberikan perlindungan fisik melalui mekanisme penempatan korban di rumah aman atau *shelter* apabila diperlukan. Hal ini bertujuan memastikan korban berada dalam lingkungan yang aman selama proses hukum berlangsung.

4. Hak Korban atas Pemulihan

Salah satu inovasi penting dalam UU TPKS adalah pengaturan mengenai hak pemulihan korban. Pemulihan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Negara berkewajiban menyediakan layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bagi korban kekerasan seksual.

Pemulihan psikologis menjadi sangat penting karena kekerasan seksual dapat meninggalkan trauma mendalam yang memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Korban berhak mendapatkan layanan konseling, terapi psikologis, serta pendampingan berkelanjutan (Hairi, 2025).

*) Penulis korespondensi: dinaagisti@gmail.com

Pemulihan sosial juga menjadi bagian penting, terutama untuk membantu korban kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Banyak korban mengalami isolasi sosial akibat stigma, sehingga diperlukan dukungan dari negara dan masyarakat untuk memulihkan kondisi sosial korban.

5. Mekanisme Restitusi sebagai Bentuk Keadilan bagi Korban

UU TPKS memperkenalkan konsep restitusi, yaitu kewajiban pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga bersifat pemulihan (*restorative justice*).

Restitusi mencakup kerugian materiil seperti biaya pengobatan, biaya konseling, dan kehilangan penghasilan, serta kerugian imateriil seperti penderitaan psikologis, trauma, dan hilangnya kualitas hidup korban. Dengan mekanisme ini, korban tidak hanya memperoleh keadilan dalam bentuk penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan atas kerugian yang dialami.

Konsep ini menunjukkan bahwa UU TPKS tidak hanya berorientasi pada *retributive justice*, tetapi juga mengintegrasikan prinsip *restorative justice*.

6. Peran Negara dalam Perlindungan Korban

UU TPKS menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan kepada korban. Negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia layanan perlindungan dan pemulihan.

Aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga layanan korban memiliki kewajiban untuk bekerja secara terpadu dalam memberikan perlindungan kepada korban. Keterpaduan ini penting untuk memastikan korban memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan.

7. Analisis Yuridis terhadap Pengaturan UU TPKS

Secara yuridis, pengaturan dalam UU TPKS menunjukkan perkembangan signifikan dalam hukum pidana Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga protektif terhadap korban. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan hak asasi manusia sebagai dasar utama pembentukan hukum (Hasibuan, 2022).

Meskipun secara normatif UU TPKS sudah sangat progresif, efektivitasnya tetap bergantung pada implementasi di lapangan. Tanpa dukungan aparat penegak hukum yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta perubahan budaya masyarakat, perlindungan hukum dalam undang-undang ini tidak akan berjalan secara efektif.

B. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu aspek yang paling krusial dalam menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Secara normatif, UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang progresif dan komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada korban. Namun, dalam tataran implementasi masih ditemukan berbagai kendala yang menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in book*) dengan hukum yang berjalan dalam praktik (*law in action*).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi UU TPKS. Meskipun undang-undang ini telah disahkan sebagai bentuk pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada korban, dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum yang menggunakan pendekatan lama yang berlandaskan pada KUHP. Pendekatan tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek formal pembuktian dan kurang memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis korban.

*) Penulis korespondensi: dinaagisti@gmail.com

Akibatnya, dalam beberapa kasus, korban kekerasan seksual tidak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Dalam proses pemeriksaan, korban sering kali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menghakimi atau tidak sensitif terhadap trauma yang dialami korban. Kondisi ini dapat menimbulkan reviktimisasi, yaitu keadaan ketika korban kembali mengalami trauma akibat proses hukum yang seharusnya memberikan perlindungan (Hasyim, 2022).

Dalam tahap awal penanganan perkara, yaitu pada saat pelaporan, korban masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan psikologis. Prosedur pelaporan di beberapa wilayah belum sepenuhnya ramah korban (*victim friendly*). Korban sering kali harus memberikan keterangan secara berulang kepada berbagai pihak, mulai dari petugas kepolisian, penyidik, hingga tenaga medis, tanpa adanya koordinasi yang baik antar lembaga. Kondisi tersebut tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis korban.

UU TPKS secara tegas menekankan pentingnya pendekatan yang berperspektif korban (*victim-centered approach*), yaitu pendekatan yang menempatkan kepentingan, keselamatan, dan pemulihan korban sebagai prioritas utama dalam setiap proses hukum. Namun, prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di lapangan, sehingga efektivitas perlindungan hukum masih belum optimal.

Kendala lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan infrastruktur layanan perlindungan korban. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berfungsi secara optimal. Di beberapa daerah, fasilitas ini bahkan belum tersedia, sehingga korban harus mengakses layanan di wilayah lain dengan jarak yang cukup jauh.

Ketimpangan infrastruktur ini berdampak langsung pada akses korban terhadap layanan kesehatan, bantuan hukum, serta pendampingan psikologis. Padahal, UU TPKS mengamanatkan bahwa korban berhak mendapatkan layanan terpadu yang mencakup aspek medis, psikologis, hukum, dan sosial. Ketika layanan tersebut tidak tersedia secara merata, hak korban tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Faktor sosial atau kultural juga memiliki pengaruh besar dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Salah satu hambatan terbesar adalah masih kuatnya stigma sosial terhadap korban. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindak kekerasan seksual, tetapi juga tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

Fenomena *victim blaming* masih sering terjadi, di mana korban justru dianggap sebagai pihak yang turut menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Pandangan ini sangat berbahaya karena tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis korban. Akibatnya, korban menjadi enggan untuk melapor karena takut akan penilaian negatif dari masyarakat.

Budaya patriarki yang masih mengakar di sebagian masyarakat juga memperkuat ketimpangan dalam perlindungan korban. Dalam budaya tersebut, laki-laki sering ditempatkan sebagai pihak dominan, sedangkan perempuan atau anak berada dalam posisi yang lebih rentan. Kondisi ini menyebabkan korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, sering tidak memperoleh dukungan sosial yang memadai (Hiariej, 2022).

Kurangnya edukasi masyarakat mengenai kekerasan seksual juga menjadi faktor penghambat. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius yang harus ditangani secara hukum, bukan sekadar persoalan pribadi atau aib keluarga. Kondisi ini menyebabkan respons masyarakat terhadap korban sering tidak mendukung proses hukum.

Dalam proses penegakan hukum, tantangan lain yang cukup signifikan adalah terkait pembuktian perkara. Dalam kasus kekerasan seksual, sering kali tidak terdapat saksi langsung yang melihat seluruh peristiwa. Hal ini menyebabkan pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban, hasil visum, serta bukti tidak langsung lainnya.

Meskipun UU TPKS telah memberikan pengaturan yang lebih fleksibel terkait alat bukti, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan aparat penegak hukum menggunakan standar pembuktian yang ketat

*) Penulis korespondensi: dinaagisti@gmail.com

sebagaimana dalam kasus pidana konvensional. Hal ini dapat menyulitkan korban dalam memperoleh keadilan, terutama jika bukti fisik sudah tidak tersedia atau sulit diperoleh.

Kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas penegakan hukum. Penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap trauma (*trauma-informed approach*), namun tidak semua aparat memiliki kompetensi tersebut. Akibatnya, proses penanganan perkara sering kali tidak memperhatikan kondisi psikologis korban secara optimal.

Jika dianalisis lebih dalam, implementasi UU TPKS sangat bergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kelemahan pada salah satu elemen akan berdampak pada tidak efektifnya keseluruhan sistem perlindungan hukum.

Dari aspek struktur hukum, masih terdapat keterbatasan kapasitas dan koordinasi antarlembaga. Dari aspek substansi hukum, masih diperlukan penguatan aturan teknis pelaksanaan. Dari aspek budaya hukum, stigma sosial dan *victim blaming* masih menjadi hambatan utama dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam UU TPKS masih menghadapi kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Meskipun secara normatif UU TPKS telah memberikan perlindungan yang kuat dan progresif, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas layanan, serta perubahan budaya masyarakat (Inaku & Paputungan, 2022).

Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat implementasi UU TPKS, baik melalui peningkatan kapasitas aparat, pemerataan fasilitas layanan, maupun edukasi masyarakat agar tercipta sistem perlindungan hukum yang benar-benar berpihak kepada korban kekerasan seksual.

C. Kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual

Kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Meskipun secara normatif UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang progresif dalam melindungi korban, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan implementasi perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Kendala tersebut dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu aspek struktural, aspek kultural, dan aspek substansi hukum.

1. Kendala dari Aspek Struktural

Kendala struktural merupakan hambatan yang berasal dari sistem kelembagaan dan aparat penegak hukum yang berperan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Implementasi UU TPKS masih menghadapi tantangan serius terkait koordinasi antarlembaga yang belum berjalan secara efektif dan terintegrasi (Lestari et al., 2020).

Penanganan kasus kekerasan seksual melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pemutus perkara, serta lembaga layanan korban seperti UPTD PPA, rumah sakit, dan psikolog forensik. Dalam praktiknya, koordinasi antarlembaga tersebut masih bersifat sektoral dan belum memiliki sistem terpadu yang kuat. Akibatnya, proses penanganan kasus menjadi lambat, kurang efisien, dan tidak selalu memberikan perlindungan optimal bagi korban.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala yang signifikan. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman dan pelatihan khusus mengenai penanganan korban kekerasan seksual dengan pendekatan trauma (*trauma-informed approach*). Hal ini menyebabkan pendekatan pemeriksaan masih bersifat konvensional dan dalam beberapa situasi dapat memperburuk kondisi psikologis korban (Lestary, 2022).

*) Penulis korespondensi: dinaagisti@gmail.com

Keterbatasan infrastruktur layanan juga memperkuat hambatan tersebut. Tidak semua daerah memiliki fasilitas layanan terpadu yang memadai. Di beberapa wilayah, korban harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh layanan medis, bantuan hukum, atau konseling psikologis. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS belum merata secara geografis.

Secara struktural, sistem penegakan hukum masih membutuhkan penguatan dalam koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas aparat, serta pemerataan fasilitas layanan korban.

2. Kendala dari Aspek Kultural

Selain faktor struktural, hambatan juga berasal dari aspek kultural atau budaya masyarakat yang berkaitan dengan nilai, norma, dan cara pandang terhadap korban kekerasan seksual. Salah satu hambatan utama adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Budaya ini menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang lebih rentan, sehingga ketika terjadi kekerasan seksual, korban sering kali justru disalahkan (*victim blaming*). Kondisi ini tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis korban (Martin, 2002).

Dalam banyak kasus, korban enggan melapor karena takut stigma sosial. Mereka khawatir dianggap sebagai aib keluarga atau mendapatkan penolakan dari lingkungan sosial. Akibatnya, banyak kasus tidak terungkap ke permukaan (*underreported cases*), yang menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum.

Kurangnya edukasi masyarakat mengenai kekerasan seksual juga memperburuk keadaan. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius, bukan kesalahan korban. Hal ini menyebabkan rendahnya empati terhadap korban dan bahkan normalisasi perilaku kekerasan seksual di lingkungan tertentu (Mulyadi, 2020).

Faktor budaya juga memengaruhi keberanian korban dalam mencari keadilan. Dalam lingkungan sosial yang masih konservatif, korban sering menghadapi tekanan untuk menyelesaikan kasus secara tertutup demi menjaga nama baik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan kultural memiliki dampak besar terhadap efektivitas UU TPKS.

Aspek kultural menjadi tantangan yang paling sulit karena berkaitan dengan perubahan pola pikir dan nilai sosial yang tidak dapat diubah dalam waktu singkat.

3. Kendala dari Aspek Substansi Hukum

Dari aspek substansi hukum, kendala berkaitan dengan norma hukum itu sendiri serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun UU TPKS merupakan regulasi yang relatif baru dan lebih progresif, dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan normatif.

Salah satu permasalahan utama adalah kebutuhan harmonisasi antara UU TPKS dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru serta regulasi sektoral seperti UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Tanpa sinkronisasi yang baik, dapat terjadi tumpang tindih pengaturan atau kekosongan hukum dalam praktik penegakan hukum.

Beberapa ketentuan dalam UU TPKS masih bersifat umum dan membutuhkan peraturan pelaksana yang lebih teknis, misalnya dalam mekanisme restitusi, prosedur pelaksanaan, serta penilaian kerugian korban. Ketidaktepatan ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum, yang berdampak pada ketidakonsistenan penerapan hukum di lapangan.

Dalam aspek hukum acara, pembuktian perkara kekerasan seksual juga masih menjadi tantangan. Walaupun UU TPKS memberikan fleksibilitas dalam alat bukti, dalam praktiknya masih sering digunakan pendekatan pembuktian konvensional yang dapat menyulitkan korban (Pahlevi, 2022).

Keterbatasan substansi hukum ini menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS merupakan kemajuan penting, penyempurnaan lebih lanjut tetap diperlukan agar implementasinya lebih efektif.

4. Analisis Umum terhadap Ketiga Aspek Kendala

*) Penulis korespondensi: dinaagisti@gmail.com

Secara keseluruhan, ketiga aspek kendala tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam penerapan UU TPKS tidak hanya bersumber dari aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan aspek kelembagaan dan sosial. Aspek struktural menunjukkan kelemahan sistem pelaksanaan hukum, aspek kultural menunjukkan hambatan nilai dan budaya masyarakat, sedangkan aspek substansi hukum menunjukkan kebutuhan penyempurnaan norma (Swandari et al., 2022).

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi. Substansi hukum yang baik tidak akan efektif jika aparat penegak hukum belum memiliki kapasitas yang memadai dan masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap korban. Karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam mengatasi hambatan tersebut.

5. Upaya yang Diperlukan

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus yang berperspektif korban;
2. penguatan koordinasi antarlembaga melalui sistem layanan terpadu yang terintegrasi;
3. peningkatan edukasi masyarakat untuk mengubah stigma terhadap korban kekerasan seksual;
4. penyempurnaan regulasi melalui peraturan pelaksana yang lebih teknis serta harmonisasi dengan peraturan lainnya.

Dengan upaya tersebut, diharapkan implementasi UU TPKS dapat berjalan lebih efektif sehingga tujuan utama perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaturan, implementasi, dan kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dapat disimpulkan bahwa kehadiran UU TPKS merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Undang-undang ini menandai pergeseran paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menjadi berorientasi pada korban (*victim-oriented*), dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Secara normatif, UU TPKS telah mengatur perlindungan korban secara lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. Pengaturan tersebut mencakup jaminan hak korban dalam proses penanganan perkara yang sensitif terhadap trauma, perlindungan dari ancaman dan stigma sosial, serta hak atas pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Selain itu, adanya mekanisme restitusi menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keadilan bagi korban.

Dalam praktik penegakan hukum, implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, belum optimalnya infrastruktur layanan korban, serta kuatnya stigma sosial di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya di lapangan.

Kendala tersebut dapat dikelompokkan ke dalam aspek struktural, kultural, dan substansi hukum yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas aparat, pemerataan fasilitas layanan, serta perubahan budaya masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat dan progresif, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, dukungan sistem hukum yang memadai, serta perubahan sosial di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

*) Penulis korespondensi: dinaagisti@gmail.com

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyun, F. Q., et al. (2022). Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban. *AL-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2).
- Ansori, L. (2020). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2).
- Asmaret, & Desi. (2020). Kekerasan seksual anak. Dalam Agustiawan (Ed.), *Kekerasan seksual*. CV Media Sains Indonesia.
- Barkatullah, A. H. (2023). Budaya hukum masyarakat dalam perspektif sistem hukum. *Jurnal UKSW*.
- Effendi, E. (2020). Pelecehan seksual dan penafsiran perbuatan cabul dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Fernandez, E. (2024). *Child protection and vulnerable families: Trends and issues in the Australian context*.
- Fuadi, M. A. (2021). Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi. *PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi Islam*, 8(2).
- Garner, B. A. (2022). *Black's law dictionary*. Claitors Publishing Division.
- Hairi, P. J. (2025). Problem kekerasan seksual: Menelaah arah kebijakan pemerintah dalam penanggulangannya. *Jurnal Negara Hukum*, 6(1).
- Hasibuan, L. (2022). Peran profesional dalam membantu mengatasi gangguan psikologis pada anak korban kekerasan seksual. *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1).
- Hasyim, N. (2022). Menyoal pemulihan bagi anak korban kekerasan di Indonesia. *Jurnal Palastren*, 9(2).
- Herman, N. (2020). Konseling trauma pasca bencana. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 15(2).
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Inaku, R., & Paputungan, F. (2022). Teori afektif menurut para ahli. *Journal of Education and Culture (JeaC)*, 2(2).
- Lestari, et al. (2020). Implementasi pendidikan seksual sejak dini melalui audio visual. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Maju*, 1(1).
- Lestary, D. (2022). Efektivitas kinerja P2TP2A dalam penanganan kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 5(1).
- Martin, E. A. (2002). *A dictionary of law*. Oxford University Press.
- Mulyadi, A. (2020). Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*.
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia: Perspektif legal system Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1).
- Qamini S, S. H., & Lukitasari, D. (2020). Implementasi pemulihan trauma psikologis anak korban di P2TP2A Kota Depok. *Jurnal Recidive*, 8(2).
- Sari, & Purnama, K. I. (2020). Konsep kekerasan seksual. Dalam Agustiawan (Ed.), *Kekerasan seksual*. CV Media Sains Indonesia.
- Sari, P., et al. (2023). Pandangan teori kebutuhan dasar Abraham Maslow dan William Glasser tentang fenomena flexing. *Jambura Guidance and Counseling Journal*, 4(2).
- Swandari, N. M., et al. (2022). Tinjauan teoritis psikologi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1).
- Utama, A. S., & Ambarini, T. K. (2023). Cognitive behaviour therapy untuk mengatasi gejala post traumatic stress disorder. *Gadjah Mada Journal of Professional Psychology*, 9(2).
- Wulandari, H., & Putri, A. L. P. (2023). Psikologis terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual. *JECIE (Journal of Early Childhood and Inclusive Education)*, 7(1).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.